

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN : 1979 SERI B No 4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 5 TAHUN 1978
TENTANG**

**TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I
JAWA - TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lelang besar kayu jati oleh Perusahaan Umum PERHUTANI, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu menyediakan sarana yang berbentuk Tempat Pelelangan Kayu Jati, dengan segala keperluannya;
 - b. bahwa terhadap penggunaan / pemakaian Tempat Pelelangan kayu jati tersebut diikenakan Retribusi Lelang;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur Tempat Pelelangan Kayu Jati dalam bentuk Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Stbl. 1908-189 Reglement op de openbare verkopingen in Indonesia (Vendu - Reglement).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE-RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN-TANG TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI DI PROPINSI DERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- c. PERUM PERHUTANI ialah Perusahaan Umum Perusahaan Hutan Negara Tingkat I Jawa Tengah;

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Lelang ialah lelang besar kayu jati pertukangan PERUM PERHUTANI.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- Maksud dan tujuan Tempat Pelelangan Kayu Jati ialah :
- a. Melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

BAB III
TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Kayu Jati, dengan segala keperluan perlengkapannya.
- (2) Penyediaan Tempat-tempat tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari PERUM PERHUTANI.

Pasal 4

Pelaksanaan penyelenggaraan lelang dilakukan di tempat Pelelangan Kayu jati, sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini.

BAB IV
R E T R I B U S I
Pasal 5

- (1) Setiap penggunaan Tempat Pelelangan Kayu Jati, dike-

nakan pungutan retribusi sebesar 2 $\frac{1}{2}$ % (dua setengah perseratus) dari hasil lelang.

(2) Pungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini dikenakan pemenang lelang.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pungutan retribusi tersebut pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Semua pendapatan dari Retribusi di maksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya lebih lanjut kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Daerah ini disebut " Peraturan Daerah Tempat Pelelangan Kayu Jati ".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 29 Agustus 1978

GUBERUR KEPALA DERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

(S O E P A R D J O)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH;

KETUA,

ttd.

(W I D A R T O)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Juni tahun 1979 Nomor PEM. 10.38/11-339.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 6 tanggal 13 Juli tahun 1979 Seri B Nomor 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

(H. K A R D I M A N)

**PENJELASAN
PERATURAN DEARAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA - TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1978
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. UMUM :

1. Berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ditentukan bahwa Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan Daerah.

Sejalan pula dengan kebijaksanaan keuangan Negara pada Umumnya, maka kebijaksanaan keuangan Daerah harus mengikuti beberapa ketentuan, antara lain azas Anggaran Berimbang yang Dinamis, dalam hal mana harus diadakan usaha yang sungguh-sungguh adanya peningkatan, baik segi penerimaan maupun pengeluaran-pengeluaran.

Maka wajarlah dalam usaha memperbesar potensi keuangan Daerah bagi Pembangunan perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan penerimaan Daerah, baik pajak-pajak Daerah maupun penerimaan-penerimaan Retribusi Daerah.

2. Dalam rangka melaksanakan azas dan kebijaksanaan keuangan Daerah tersebut Pemerintah Daerah Jawa Tengah memandang perlu meningkatkan penerimaan Daerah dengan mengadakan pemungutan retribusi terhadap Tempat Pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, khusus guna penyelenggaraan lelang besar kayu jati PERUM PERHUTANI.

Di dalam hal ini yang dijadikan pedoman dan pertimbangan adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Pemeritnah Pusat dan Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk bersama-sama/masing-masing memungut retribusi terhadap satu obyek yang sama, asalkan secara nyata diselenggarakan pemberian jasa pekerjaan usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan (vide pasal 2 dan Pelelangan Umum Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957).
- b. Lelang Besar Kayu Jati pada umumnya hanya mengundang yang bermodal besar, sehingga pungutan tersebut tidak menambah beban rakyat kecil.
- c. Golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, layak ber-kewajiban memberi sumbangan yang lebih tinggi pula.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Lelang dibedakan pengertiannya dalam pengertian lelang Besar dan Lelang Kecil. Lelang Besar adalah sistem penyaluran penjualan kayu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha besar yang pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Lelang Negara. Dalam lelang besar, ukuran dan banyaknya kayu yang dilelang maupun frekwensi pelelangannya sendiri tidak ada pembatasan. Sedangkan Lelang Kecil adalah sistem penyaluran penjualan kayu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pedagang menengah dan kecil serta pemakaian langsung yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh PERUM PERHUTANI cq. Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) atas wewenang Kantor Lelang Negara. Dalam Lelang Kecil, ukuran dan banyaknya kayu yang dilelang maupun frekwensi pelelangan sangat dibatasi (300 m³ setiap 1 @ 2 kali pelelangan setiap bulan).

- Pasal 2 : Yang di maksud dengan melancarkan adalah melancarkan pembangunan pada umumnya, yang mencakup juga segi-segi teknis, ekonomis, perdagangan, keamanan dan lain-lain.
- Pasal 3 ayat (2) : Pertimbangan dari PERUM PERHUTANI ini sangat diperlukan dalam menentukan tempat pelelangan kayu jati dengan maksud agar pelaksanaan penyelenggaraan lelangnya dapat dilakukan dengan mudah dan praktis yang dikaitkan dengan situasi tempat, perlengkapan, sarana perhubungan dan sebagainya.
- Di samping itu, adalah memang PERUM PERHUTANI dalam penyelenggaraan lelang, lebih mengutamakan pemakaian tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas;
- Pasal 5 : Sesuai dengan penjelasan Pasal 1, maka retribusi hanya dikenakan terhadap lelang besar, sedang terhadap lelang kecil tidak dikenakan retribusi.
- Pasal 6 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendaftaran Daerah bekerja sama dengan PERUM PERHUTANI dan KANTOR LELANG NEGARA.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
-